



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **SALINAN** .id

## PUTUSAN

Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN Prg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara tindak pidana

pemilihan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yurdin Lamonte alias Yurdin Lamunte alias Yurdin.
2. Tempat lahir :
3. Umur/Tanggal lahir :
4. Jenis kelamin :
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal :



7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun.

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN Prg tanggal 18 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN Prg tanggal 18 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YURDIN LAMONTE Alias YURDIN LAMUNTE Alias YURDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kepala Desa yang dengan sengaja membuat Tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan Calon;
2. Menjatuhkan pidana Kepada terdakwa YURDIN LAMONTE Alias YURDIN LAMUNTE Alias YURDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Surat Himbuan dari Panwas Kecamatan Bolano tertanggal 31 Januari 2018.
  - 2 (dua) lembar Keputusan Bupati Parigi Moutong nomor : 141.45 / 1574/ BPMPD tertanggal 21 Desember 2018 tentang pemberhentian dan

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan Kepala Desa Bolano Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong.

Tetap terlampir dalam berkas.

- 1 (satu) unit HandPhone merek OPPO warna hitam tipe : CPH1723 beserta pelindung warna merah.

Dikembalikan kepada yang berhak atas nama EBID C. CAMARUNG.

- 1 (satu) unit HandPhone merek ASUS warna hitam model : ASUS-X009DA.

Dikembalikan kepada yang berhak atas nama HERMAN SAPUTRA, SH., MH.

- 1 (satu) unit HandPhon merek SAMSUNG warna hitam model : SM-GS32G/DS beserta pelindungnya.

Dikembalikan kepada yang berhak atas nama AFENDI, Alias FENDI.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa sebagai Kepala Desa masih dibutuhkan oleh warga masyarakat;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Yurdin Lamonte Alias Yurdin Lamunte Alias Yurdin selaku Kepala Desa Bolano Kecamatan Bolano berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Parigi Moutong nomor : 141.45 / 1574 / BPMPD, tanggal 21 Desember 2012 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Kepada Desa Bolano Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong, pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018, sekitar pukul 09.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Dusun I Desa Anutapura Kecamatan Bolano Lambunu Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa dengan tindak pidana Setiap Pejabat Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa kejadian tersebut bermula ketika salah satu Tim Pemenangan pasangan calon nomor urut 1 (H. Samsurizal Tombolotutu) yakni saksi Rahmat,

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SE mengadakan acara open house ( Halal bi Halal ) bertempat di Rumah sewaan di Dusun I Desa Anutapura Kecamatan Bolano Lambunu Kabupaten Parigi Moutong, dimana dalam acara tersebut dihadiri oleh masyarakat termasuk beberapa Kepala Desa, Camat, pasangan calon nomor urut 1 yakni H. Samsurizal Tombolotutu dan terdakwa, selanjutnya ketika acara sedang berlangsung, terdakwa ikut pula memberikan sambutannya secara terang-terangan dihadapan masyarakat yang mempunyai hak pilih dengan menggunakan pengeras suara yang pada intinya menghimbau atau mengajak kepada masyarakat yang berada di Kecamatan Bolano dan Kecamatan Bolano Lambunu untuk mendukung atau memilih salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati yaitu pasangan nomor urut 1 (satu) Adapun sambutan tersebut diantaranya terdakwa mengatakan “ jadi hari ini saya sampaikan disini, saya ini bukan mau ba kampanye, ini Cuma karena saya dipersilahkan memberikan sambutan. Saya menghimbau kepada kita semua yang ada di kedua kecamatan ini, marilah kita sama-sama tetap mendukung bapak H. SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU, karena beliau selagi sudah terbukti bagi kita semua yang ada disini“. Bahwa kata sambutan yang disampaikan oleh terdakwa tersebut semestinya tidak dilakukan oleh terdakwa selaku Kepala Desa Bolano karena kegiatan politik di Kabupaten Parigi Moutong telah memasuki masa tahapan kampanye kemudian perbuatan terdakwa tersebut tidak menjaga netralitas dan apa yang dikatakannya telah menguntungkan calon Nomor Urut 1 (satu) dan dapat merugikan pasangan calon lain dalam memperoleh dukungan suara dari warga yang berada di kedua Kecamatan tersebut.

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 188 Jo Pasal 71 Ayat ( 1 ) Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rahmat, SE alias Rahmat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana pemilihan Bupati;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018, sekitar pukul 11.30 wita bertempat di rumah Bapak Rice di Dusun I Desa Anutapura Kecamatan Bolano Lambunu Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa saksi adalah salah satu Tim Pemenangan Kabupaten untuk H. Samsurizal Tombolotutu selaku calon Bupati Parigi Moutong yang biasa disebut SABAR;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 saksi mengadakan acara open house dimana acara tersebut terlaksana karena awalnya pada tanggal 17 Juli 2018, saksi dihubungi oleh calon Bupati H. Samsurizal Tombolotutu melalui telepon untuk menyelenggarakan acara tersebut setelah itu saksi menghubungi Pak Rice untuk meminjam rumahnya dalam rangka acara open house tersebut karena rumah tersebut memiliki halaman yang cukup luas dan strategis karena lokasinya berada ditengah-tengah antara Kecamatan Bolano dan Kecamatan Bolano Lambunu;
- Bahwa yang hadir dalam acara Open house (halal bi halal) tersebut adalah sebagian besar dari aparat Kecamatan Bolano dan Kecamatan Bolano Lambunu beserta perangkatnya antara lain yaitu Camat Bolano, Camat Bolano Lambunu, Sekdes Kotanagaya, Kades Anutapura, Sekdes Tiortanagaya, Kades Siendeng, Kades Bukit Makmur, Kades Walanagading, Kades Berigin Jaya, Sekdes Wanamukti, Kades Bolano Utara dan terdakwa selain itu hadir pula dan Calon Bupati nomor urut 1 (satu) yakni H. Samsurizal Tombolotutu serta warga masyarakat dari Kecamatan Bolano dan Kecamatan Bolano Lambunu dan tokoh-tokoh Masyarakat yang kurang lebih jumlahnya sekitar 100 (seratus) orang;
- Bahwa memang benar terdakwa sempat berbicara setelah saksi selaku MC mempersilakannya salah satu tokoh masyarakat untuk mewakili warga Bolano untuk menyampaikan permintaan maaf diacara tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengundang terdakwa termasuk Aparat pemerintahan Desa tersebut serta masyarakat dari Kecamatan lain karena tidak ada undangan secara tertulis namun untuk warga disekitar acara kegiatan, saksi yang mengundangnya langsung secara lisan karena acara tersebut terbuka untuk umum;
- Bahwa kegiatan tersebut bukan kegiatan kampanye akan tetapi yang saksi ketahui bahwa acara tersebut merupakan acara open house (halal bi halal) namun dilaksanakan pada masa tahapan Kampanye pemilihan Bupati dan wakil Bupati;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa calon Bupati H. Samsurizal Tombolotutu juga memberikan kata sambutan dalam acara tersebut namun tidak menghimbau untuk mendukung dirinya sebagai calon Bupati Parigi Moutong;
  - Bahwa atas rekaman video yang ditunjukkan dan diputar dipersidangan benar yang menyampaikan sambutan tersebut adalah terdakwa yang merupakan Kepala Desa Bolano Kecamatan Bolano dimana terdakwa menyampaikan dengan kalimat "...Saya menghimbau kepada kita semua yang ada di kedua kecamatan ini, marilah kita sama-sama tetap mendukung bapak H. Samsurizal Tombolotutu, karena beliau selagi sudah terbukti bagi kita semua yang ada disini";
  - Bahwa maksud dari himbauan Terdakwa dalam sambutan tersebut adalah mengajak masyarakat untuk mendukung salah satu paslon yakni H. Samsurizal Tombolotutu sebagai Bupati Parigi Moutong;
  - Bahwa atas penyampaian tersebut bisa saja masyarakat yang hadir diacara tersebut dapat terpengaruh pada saat pencoplosan nantinya;
  - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;
2. Taufik Mahdang, SP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan, sehubungan dengan tindak pidana Pemilihan Kepada Daerah yang dilakukan oleh terdakwa Yuridin Lamonte Alias Yuridin Lamunte Alias Yuridin;
  - Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekitar jam 11.30 wita yang bertempat di Rumah Bapak Rice di Dusun I Desa Anutapura Kecamatan Bolano Lambunu;
  - Bahwa yang saksi ketahui, kejadian tersebut terjadi pada saat acara *open house* di Dusun I Desa Anutapura Kecamatan Bolano Lambunu dimana terdakwa menyampaikan dalam sambutannya menghimbau atau mengajak kepada masyarakat yang berada di Kecamatan Bolano dan Kecamatan Bolano Lambunu untuk tetap mendukung salah satu pasangan calon Bupati dan wakil Bupati No. Urut 1 yakni H. Samsurizal Tombolotutu yang biasa disebut SABAR;
  - Bahwa posisi terdakwa saat memberikan sambutannya tersebut dengan posisi berdiri dengan menggunakan pengeras suara (*microphone*) dan tentunya terdengar oleh semua yang hadir diacara tersebut;
  - Bahwa acara *open house* ( Halal bi Halal ) tersebut diselenggarakan oleh salah satu Tim Pemenangan pasangan calon calon Bupati dan wakil Bupati No. Urut 1 yakni pak Rahmat bertempat di Rumah Bapak Rice;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah saksi menyaksikan video yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim melalui barang bukti berupa Handphone bahwa benar yang menyampaikan sambutan tersebut adalah terdakwa yang merupakan Kepala Desa Bolano Kecamatan Bolano dimana terdakwa menyampaikan dengan kalimat “ jadi hari ini saya sampaikan disini, saya ini bukan mau ba kampanye, ini Cuma karena saya dipersilahkan memberikan sambutan. Saya menghimbau kepada kita semua yang ada dikedua kecamatan ini, marilah kita sama-sama tetap mendukung bapak H. Samsurizal Tombolotutu, karena beliau selagi sudah terbukti bagi kita semua yang ada disini “;
  - Bahwa saksi hadir ditempat tersebut hanya sebatas menghadiri acara silaturahmi/*open house* yang diselenggarakan oleh salah satu tim pemenang Nomor urut 1 (satu) dan tidak ada undangan secara resmi;
  - Bahwa yang saksi ketahui bahwa kegiatan yang diselenggarakan pada saat itu bukan merupakan kegiatan kampanye melainkan kegiatan *open house (halal bi halal)* / silaturahmi namun kesempatan itu digunakan oleh terdakwa selaku Kepala Desa Bolano untuk menyampaikan himbauan / ajakan untuk memilih pasangan nomor urut 1 (satu);
  - Menurut saksi bahwa maksud dari sambutan terdakwa tersebut adalah mengajak masyarakat yang hadir termasuk saksi untuk tergerak hatinya untuk tetap mendukung salah satu paslon yakni H. Samsurizal Tombolotutu sebagai Bupati Parigi Moutong;
  - Bahwa atas penyampaian tersebut bisa saja masyarakat yang hadir diacara tersebut terpengaruh pada saat pencoblosan nantinya namun saksi sendiri tidak terpengaruh;
  - Bahwa saksi melihat secara langsung ketika terdakwa memberikan sambutannya tersebut dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter tanpa ada yang menghalangi pandangan saksi;
  - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;
3. Anhar, S.Sos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Pemilihan Kepada Daerah yang terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 antara pukul 11.00 wita sampai dengan pukul 12.00 wita bertempat di rumah Bapak Rice Dusun I Desa Anutapura Kecamatan Bolano Lambunu Kabupaten Parigi Moutong pada acara *open hause*;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi bertugas di Kantor Panwaslu Kecamatan Bolano Lambunu Kabupaten Parigi Moutong sejak tanggal 26 Oktober 2017, selaku Kordinator divisi Hukum, Penindakan dan Pelanggaran Kecamatan Bolano Lambunu Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa saksi bersama anggota Panwas yang lain yakni saksi Afendi dan Nurlaela ikut hadir dan melihat serta mendengar langsung pada saat terdakwa memberikan sambutannya di acara *open house* tersebut;
- Bahwa saat kejadian tersebut terdakwa masih menjabat selaku Kepala Desa Bolano Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa saksi bersama saksi Afendi dan Nurlaela hadir dan melakukan pengawasan diacara *open house* tersebut tanpa adanya undangan resmi selain itu karena diacara tersebut hadir pula aparat Desa berikut parangkatnya seperti Camat, Sekdes dan Kepala Desa;
- Bahwa yang saksi lakukan diacara tersebut adalah mengikuti jalannya acara kemudian pada saat terdakwa memberikan sambutannya saksi Afendi merekamnya melalui handphone miliknya;
- Setelah saksi menyaksikan video yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim melalui barang bukti berupa Handphone bahwa benar yang menyampaikan sambutan tersebut adalah terdakwa yang merupakan Kepala Desa Bolano Kecamatan Bolano dimana terdakwa menyampaikan dengan kalimat “ jadi hari ini saya sampaikan disini, saya ini bukan mau ba kampanye, ini Cuma karena saya dipersilahkan memberikan sambutan. Saya menghimbau kepada kita semua yang ada dikedua kecamatan ini, marilah kita sama-sama tetap mendukung bapak H. Samsurizal Tombolotutu, karena beliau selagi sudah terbukti bagi kita semua yang ada disini “;
- Bahwa saat kejadian tersebut masih dalam masa tahapan kampanye karena masa kampanye dimulai sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018;
- Bahwa sambutan terdakwa di tempat tersebut terlihat di depan orang banyak karena saat itu sementara berlangsung acara *open house*;
- Bahwa saksi melihat saksi Rahmat di acara *open house* tersebut karena saat itu Rahmat sebagai pembawa acara/pemandu acara (MC) yang merupakan salah satu tim pemenang pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu) yakni H. Samsurizal Tombolotutu yang biasa disebut SABAR;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Sepengetahuan saksi, Panwas telah mengirim surat pemberitahuan kepada seluruh Kepala Desa berupa surat himbauan untuk bersikap Netral sehingga tidak merugikan atau menguntungkan salah satu pasangan calon;
  - Bahwa melaporkan kepihak Keposian atas peristiwa ini adalah Moh. Iskandar Mardani, S.Sos., M.PA selaku Komisioner Panwaslu Kab. Parigi Moutong (Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran);
  - Bahwa saksi melihat secara langsung ketika terdakwa memberikan sambutannya tersebut dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter tanpa ada yang menghalangi pandangan saksi;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;
4. Afendi alias Fendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan, sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Pemilihan Kepada Daerah yang terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 antara pukul 11.00 wita sampai dengan pukul 12.00 wita bertempat di rumah Bapak Rice Dusun I Desa Anutapura Kecamatan Bolano Lambunu Kabupaten Parigi Moutong pada acara *open house*;
  - Bahwa saksi bertugas di Kantor Panwaslu Kecamatan Bolano Lambunu Kabupaten Parigi Moutong sebagai salah satu Pengawas Pemilihan Umum Lapangan (PPL) di Desa Wanagading;
  - Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui ketika saksi bersama Nurlaila, S.Pd dan Anhar, S.Sos berada di Rumah Bapak Rice di Dusun I Desa Anutapura pada acara *open house ( Halal bi Halal )* yang diselenggarakan oleh salah satu Tim Pemenangan pasangan calon nomor urut 1 (satu) bernama Rahmat;
  - Pada saat terdakwa hendak memberikan sambutannya, selanjutnya saksi langsung merekamnya melalui video dengan menggunakan Handphone merk Samsung Galaxi J2 warna hitam milik saksi, setelah itu saksi langsung mengirim video tersebut ke Grup *Whats App* Panwascam Bolano;
  - Bahwa saksi merekamnya karena menurut saksi sambutan terdakwa tersebut bertujuan menghimbau / mengajak masyarakat untuk memilih pasangan calon Bupati dan wakil Bupati nomor urut 1 yakni Pasangan SABAR;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan yang diselenggarakan pada saat itu bukan merupakan kegiatan kampanye melainkan kegiatan *open house* (*halal bi halal*) namun kesempatan itu digunakan oleh terdakwa untuk menyampaikan himbauan / ajakan untuk memilih pasangan nomor urut 1 Pasangan SABAR;
  - Bahwa yang merekam sambutan tersebut adalah saksi sendiri dengan menggunakan Handphone milik saksi;
  - Bahwa saksi melihat secara langsung ketika terdakwa memberikan sambutannya tersebut dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter tanpa ada yang menghalangi pandangan saksi;
  - Setelah saksi menyaksikan video yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim melalui barang bukti berupa Handphone bahwa benar yang menyampaikan sambutan tersebut adalah terdakwa yang merupakan Kepala Desa Bolano Kecamatan Bolano dimana terdakwa menyampaikan dengan kalimat “jadi hari ini saya sampaikan disini, saya ini bukan mau ba kampanye, ini Cuma karena saya dipersilahkan memberikan sambutan. Saya menghimbau kepada kita semua yang ada dikedua kecamatan ini, marilah kita sama-sama tetap mendukung bapak H. SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU, karena beliau selagi sudah terbukti bagi kita semua yang ada disini”;
  - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;
5. Baranti alias Papa Ita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir pada acara *open hause* pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 jam 11.30 wita bertempat di Rumah Bapak Rice, di Dusun I Desa Anutapura Kecamatan Bolano Lambunu Kabupaten Parigi Moutong;
  - Bahwa terdakwa saat kejadian menjabat sebagai Kepala Desa Bolano Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong;
  - Bahwa saksi berada ditempat acara tersebut sebagai masyarakat undangan dari Desa Siendeng yang kebetulan acara tersebut tidak jauh dari rumah saksi namun sudah berlainan Desa;
  - Bahwa yang menyelenggarakan acara *halal bi halal* tersebut adalah Rahmat. SE yang merupakan tim sukses paslon nomor urut 1 yaitu pasangan calon Bupati dan Wakil bupati H. Samsurizal Tombolotutu yang sering disingkat dengan nama paslon SABAR;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa acara tersebut dalam rangka hari raya Idul Fitri, namun pada saat memberikan sambutannya tersebut, terdakwa memberikan himbauan atau mengajak masyarakat di dua Kecamatan yaitu Kecamatan Bolano dan Bolano Lambunu untuk memilih/mendukung H. Samsurizal Tombolotutu yang merupakan Paslon nomor urut 1 (satu);
- Setelah saksi menyaksikan video yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim melalui barang bukti berupa Handphone bahwa benar yang menyampaikan sambutan tersebut adalah terdakwa yang merupakan Kepala Desa Bolano Kecamatan Bolano dimana terdakwa menyampaikan dengan kalimat “ jadi hari ini saya sampaikan disini, saya ini bukan mau ba kampanye, ini Cuma karena saya dipersilahkan memberikan sambutan. Saya menghimbau kepada kita semua yang ada dikedua kecamatan ini, marilah kita sama-sama tetap mendukung bapak H. Samsurizal Tombolotutu, karena beliau selagi sudah terbukti bagi kita semua yang ada disini”;
- Bahwa setelah terdakwa memberikan sambutannya tersebut sebagian besar yang hadir diacara tersebut memberikan tepuk tangan yang meriah termasuk Camat Bolano;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan keterangan Ahli dalam berita acara pemeriksaan penyidikan dan pada pokoknya sebagai berikut:

1. M. Asri, B, S.Pd., M.Pd,

- Bahwa Ahli sekarang ini selaku peneliti Muda bidang Kebahasaan, Penyuluh bahasa dan Sastra Indonesia, koordinator Ahli bahasa di Balai Bahasa Propinsi Sulawesi Tengah.
- Berdasarkan kalimat yang disampaikan oleh Yurdin Lamunte dengan kalimat “ jadi hari ini saya sampaikan disini, saya ini bukan mau ba kampanye, ini Cuma karena saya dipersilahkan memberikan sambutan. Saya menghimbau kepada kita semua yang ada dikedua kecamatan ini, marilah kita sama-sama tetap mendukung bapak H. Samsurizal Tombolotutu, karena beliau selagi sudah terbukti bagi kita semua yang ada disini “.

Dari kalimat tersebut, Ahli menjelaskan bahwa:

- Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia ( KBBI ) kata Imbau atau menghimbau bermakna (1) memanggil ; menyebut nama orang; (2) meminta (menyerukan) dengan sungguh-sungguh; mengajak;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia ( KBBI ) kata imbauan bermakna panggilan; permintaan (seruan); ajakan;
- Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia ( KBBI ) kata ajak atau mengajak bermakna (1) meminta (menyilakan, menyuruh, dsb); supaya turut (datang, dsb); (2) menantang (berkelahi, dsb); (3) membangkitkan hati supaya melakukan sesuatu;
- Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia ( KBBI ) kata ajakan bermakna : anjuran (permintaan, dsb) supaya berbuat; undangan;
- Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia ( KBBI ) kata Mari bermakna : kata seru untuk menyatakan ajakan; ayo;
- Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia ( KBBI ) kata larang atau melarang bermakna : memerintahkan untuk tidak melakukan sesuatu; tidak memperbolehkan berbuat sesuatu;
- Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia ( KBBI ) kata keputusan bermakna : (1) perihal yang berkaitan dengan putusan; segala putusan yang telah ditetapkan (sudah dipertimbangkan. Dipikirkan, dsb); (2) ketetapan; sikap terakhir (langkah yang harus dijalankan), (3) kesimpulan (tentang pendapat); (4) hasil pemeriksaan (tentang hasil ujian); (5) kehabisan (tentang uang makanan, dsb), (6) menderita kekurangan;
- Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia ( KBBI ) kata tindakan bermakna : (1) sesuatu yang dilakukan; perbuatan, (2) tindakan yang dilaksanakan untuk mengatasi sesuatu;
- Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia ( KBBI ) kata menguntungkan bermakna : (1) memberi (mendatangkan) laba, (2) menjadikan beruntung (mujur, berbahagia); memberi keuntungan (manfaat, kefaedahan, dsb);
- Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia ( KBBI ) kata merugikan bermakna (1) mendatangkan rugi kepada; menyebabkan rugi; (2) sengaja menjual lebih rendah dapat harga pokok, (3) mendatangkan sesuatu yang kurang baik (seperti kerusakan, kesusahan);
- Bahwa menurut Ahli hal yang disampaikan oleh Yurdin Lamunte tersebut terindikasi menguntungkan satu pihak pasangan calon yaitu pasangan calon nomor urut 1 (SABAR);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran pemilihan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018, sekitar pukul 11.30 wita bertempat di Rumah Bapak Rice pada acara *open house (halal bihalal)* di Dusun I Desa Anutapura Kecamatan Bolano Lambunu Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Bolano Kecamatan Bolano sejak tanggal 21 Desember 2012 sampai dengan sekarang dan dilantik oleh Bupati Parigi Moutong pada tanggal 20 Januari 2013 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Parigi Moutong nomor : 141.45 / 1574 / BPMPD, tanggal 21 Desember 2012 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Kepada Desa Bolano Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong;
- Kegiatan atau acara Halal bi halal tersebut dalam rangka perayaan hari raya lebaran dan yang menyelenggarakan acara tersebut adalah RAHMAT;
- Bahwa yang hadir dalam acara halal bi halal tersebut yaitu Para Kepala Desa dari Kecamatan Bolano dan Kecamatan Bolano Lambunu serta BPD dan Sekdes, namun terdakwa tidak mengetahui secara pasti apakah seluruh Kepala Desa dan perangkatnya ikut hadir, selain itu hadir pula Camat Bolano dan Camat Bolano Lambunu, Sekcam dan Calon Bupati nomor urut 1 (satu) yakni H. Samsurizal Tombolotutu serta warga masyarakat;
- Bahwa terdakwa menghadiri acara Halal bi Halal tersebut karena terdakwa mendapatkan undangan melalui telphon dari Camat Bolano Taufik Mahdan, S.P dan dihadiri oleh Pak H. Samsurizal Tombolotutu “.
- Bahwa setelah menyaksikan video tersebut bahwa benar terdakwa yang telah memberikan sambutan tersebut, dan benar terdakwa telah mengucapkan kalimat tersebut yang menghimbau masyarakat di dua Kecamatan yaitu Kecamatan Bolano dan Kecamatan Bolano Lambunu untuk mendukung pasangan nomor urut 1 (satu) yaitu pasangan calon bupati dan wakil bupati H. Samsurizal Tombolotutu dan H. Badrun nggai, SE;
- Bahwa terdakwa hadir diacara tersebut sekitar pukul 09.00 wita;
- Bahwa terdakwa memberikan pesan dan kesan diacara tersebut dengan menyampaikan permohonan maaf kepada H. Samsurizal Tombolotutu kemudian terdakwa juga menyampaikan himbauan kepada masyarakat di Kecamatan Bolano dan Kecamatan Bolano Lambunu dengan kalimat “ jadi hari ini saya sampaikan disini, saya ini bukan mau ba kampanye, ini cuma karena saya dipersilahkan memberikan sambutan. Saya menghimbau kepada kita semua yang ada dikedua kecamatan ini, marilah kita sama-

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sama tetap mendukung bapak H. Samsurizal Tombolotutu, karena beliau

selagi sudah terbukti bagi kita semua yang ada disini “;

- Bahwa terdakwa tidak ada maksud dan tujuan apapun dalam penyampaian hal tersebut hanya karena terdakwa khilaf dan spontanitas terdakwa ucapkan;
- Bahwa acara halal bi halal tersebut dilaksanakan masa tahapan kampanye pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa terdakwa pernah diberikan himbauan oleh Panwas berupa surat dan Camat Bolano untuk bersikap Netral dalam mengeluarkan kebijakan sehingga tidak merugikan atau menguntungkan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- Bahwa terdakwa bersalah dan menyesal telah mengucapkan kata-kata tersebut di hadapan masyarakat dalam acara *open house* tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa Bolano, Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Mutong dan menjabat sejak tanggal 21 Desember 2012 berdasarkan bukti Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 141.45/1574/BPMPD, tanggal 21 Desember 2012;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018, sekitar pukul 11.30 wita bertempat di rumah Pak Rice di Dusun I Desa Anutapura Kecamatan Bolano Lambunu Kabupaten Parigi Moutong diadakan acara *open house* dalam halal bihalal setelah hari lebaran dan untuk H. Samsurizal Tombolotutu yang juga sebagai salah satu pasangan calon Bupati dalam pemilihan Bupati di Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa penyelenggara acara halal bihalal tersebut adalah Rahmat sebagai tim pemenangan H.Samsurizal Tombolotutu sebagai calon Bupati Parigi Moutong dan dihadiri pula oleh H. Samsurizal Tombolotutu serta pendukungnya serta Camat Bolano dan para Kepala Desanya termasuk Terdakwa, serta Camat Bolano Lambunu dan para Kepala Desanya;
- Bahwa terdakwa menghadiri acara Halal bihalal tersebut karena mendapatkan undangan melalui telepon dari Camat Bolano Taufik Mahdan, S.P;
- Bahwa dalam acara tersebut terdakwa diberikan kesempatan menyampaikan pesan dan kesan serta permohonan maaf kepada H. Samsurizal Tombolotutu, kemudian terdakwa menyampaikan himbauan kepada masyarakat di Kecamatan Bolano dan Kecamatan Bolano Lambunu dengan kata-kata berikut “jadi hari ini saya sampaikan disini, saya ini bukan

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mau ba kampanye, ini cuma karena saya dipersilahkan memberikan sambutan. Saya menghimbau kepada kita semua yang ada dikedua kecamatan ini, marilah kita sama-sama tetap mendukung bapak H. Samsurizal Tombolotutu, karena beliau selagi sudah terbukti bagi kita semua yang ada disini “ dan kemudian kejadian tersebut direkam oleh Saksi Efendi menggunakan Handphone Merk Samsung Galaxy J2 warna hitam dan diteruskan kepada Saksi Herman Saputra yang diterima pula dengan Handphone merek Asus X009DA dan kepada Saksi Ebit C.Camarung yang diterima dengan Handphone merek Oppo F5 warna hitam;

- Bahwa acara halal bil halal tersebut dilaksanakan sudah dalam masa atau tahapan kampanye pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa terdakwa pernah diberikan himbauan oleh Panwas Kecamatan Bolano melalui surat tertanggal 31 Januari 2018 untuk bersikap netral dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 188 jo Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Menimbang, Bahwa Pasal 188 *a quo* adalah masih merujuk kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang karena tidak termasuk materi Pasal yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang maupun dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa Pasal 188 memuat ancaman pidana terhadap pelanggaran norma dalam Pasal 71 *a quo* dengan rumusannya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu, masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi/informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

"Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)";

Menimbang, bahwa Pasal 71 Ayat (1) adalah salah satu Pasal yang telah diubah sebagaimana Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sehingga rumusannya menjadi berikut ini:

"Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon";

Dimana pasal ini mengatur perbuatan materil yang dilarang dan diancam pidana menurut Pasal 188 *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka Pasal dakwaan Penuntut Umum mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah;
2. Unsur dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

### **Ad.1. Unsur Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah;**

Menimbang, bahwa unsur ini merujuk kepada orang sebagai subjek pelaku tindak pidana yang diatur dalam pasal ini dengan mempunyai kualifikasi dan/atau kualitas tertentu menurut peraturan perundang-undangan. Bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang mempunyai sifat alternatif dan apabila salah satunya terpenuhi maka unsur ini menurut hukum telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing elemen unsur tersebut pengertiannya adalah sebagai berikut:

- Pejabat negara menurut Pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Presiden dan Wakil Presiden;
  - b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  - c. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
  - d. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah;
  - e. Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc;
  - f. Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi;
  - g. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
  - h. Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial;
  - i. Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
  - j. Menteri dan jabatan setingkat menteri;
  - k. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
  - l. Gubernur dan wakil gubernur;
  - m. Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota; dan
  - n. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.
- Pejabat daerah adalah pejabat dalam lingkungan eksekutif, legislatif dan yudikatif di daerah Provinsi dan Kabupaten Kota;
  - Pejabat aparatur sipil negara pengertiannya adalah pejabat yang memangku jabatan aparatur sipil negara, dimana aparatur sipil negara pengertiannya menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
  - Kepala Desa atau sebutan lain pengertiannya menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
  - Lurah pengertiannya adalah merupakan pimpinan dari Kelurahan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau Kota;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diperhadapkan seorang laki-laki yang Yurdin Lamonte alias Yurdin Lamunte alias Yurdin dan setelah identitas diperiksa, maka bersesuaian dengan yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 141.45/1574/BPMPD, tanggal 21 Desember 2012 diangkat sebagai Kepala Desa Bolano, Kecamatan Bolano, Kabupaten Parigi Moutong, oleh karena itu Terdakwa memenuhi kualitas sebagai kepala desa sebagaimana pengertiannya adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu elemen unsur tersebut yakni

“Kepala Desa” terpenuhi maka unsur ini menurut hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum, kemudian apabila unsur tindak pidana yang mengikuti unsur tersebut terbukti dan Terdakwa dapat dipersalahkan maka Terdakwa harus dimintai pertanggungjawaban pidana;

### **Ad.2. Unsur dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;**

Menimbang, bahwa didalam Memori van Toelichting (MVT) Wetboek Van Strafrecht dimuat suatu asas bahwa unsur-unsur tindak pidana yang terletak di belakang perkataan “dengan sengaja” (*opzettelijk*) adalah dikuasai atau diliputi olehnya. Bahwa unsur “dengan sengaja” menurut *Memorie van Toelichting* (M.v.T) yang diikuti oleh praktek atau *yurisprudensi*, ialah *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui atau menginsafi), jadi seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja apabila ia menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta ia harus mengetahui atau menginsafi (*wetens*) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mengetahui ada tidaknya unsur “dengan sengaja” maka terlebih dahulu harus dibuktikan perbuatan materiil yang diliputi dengan sengaja tersebut berupa “membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon”;

Menimbang, bahwa kata “membuat” secara terminologi berasal dari kata “buat” dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “buat” adalah “kerjakan, lakukan, bikin”, sehingga kata membuat menurut KBBI adalah 1). menciptakan (menjadikan, menghasilkan); membikin; 2). melakukan; mengerjakan; 3). menggunakan (untuk); memakai (untuk); 4). menyebabkan; mendatangkan;

Menimbang, bahwa keputusan pengertiannya menurut KBBI adalah 1). Perihal yang berkaitan dengan putusan, segala putusan yang telah ditetapkan (sesudah dipertimbangkan, dipikirkan dan sebagainya. 2) Ketetapan, sikap terakhir (langkah yang harus dijalankan);

Menimbang, bahwa kata “tindakan” menurut KBBI pengertiannya adalah 1). Sesuatu yang dilakukan, perbuatan, 2). Tindakan yang dilaksanakan untuk mengatasi sesuatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya kata “menguntungkan” pengertiannya menurut KBBI adalah 1). Memberi (mendatangkan) laba, 2). Menjadikan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan

beruntung (mujur, berbahagia), memberi keuntungan (manfaat, kefaedahan, dsb). Sedangkan kata "mendatangkan" pengertiannya adalah 1). Mendatangkan rugi kepada; menyebabkan rugi, 2). Sengaja menjual lebih rendah dapat harga pokok, 3). Mendatangkan sesuatu yang kurang baik (seperti kerusakan, kesusahan);

Menimbang, bahwa mengenai "pasangan calon" pengertiannya menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 adalah Calon Bupati dan Calon Walikota adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang mendaftar atau didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam fakta hukum persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di rumah Pak Rice di Dusun I Desa Anutapura Kecamatan Bolano Lambunu Kabupaten Parigi Moutong dalam acara Halal bihalal yang diselenggarakan oleh Rahmat selaku salah satu tim pemenang H.Samsurizal Tombolotutu dalam pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong dan dihadiri pula oleh H. Samsurizal Tombolotutu selaku salah satu pasangan calon bupati dalam pemilihan tersebut, serta para pendukungnya, dan Camat Bolano yakni Saksi Taufik Mahdang, SP, Camat Bolano Lambunu serta para kepala desa dan perangkat desa dari dua kecamatan yakni Kecamatan Bolano dan Kecamatan Bolano Lambunu, maka pada saat diberi kesempatan memberikan sambutan Terdakwa selaku Kepala Desa Bolano mengucapkan kata-kata sebagai berikut: "jadi hari ini saya sampaikan disini, saya ini bukan mau ba kampanye, ini cuma karena saya dipersilahkan memberikan sambutan. Saya menghimbau kepada kita semua yang ada dikedua kecamatan ini, marilah kita sama-sama tetap mendukung bapak H. Samsurizal Tombolotutu, karena beliau selagi sudah terbukti bagi kita semua yang ada disini ";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas, dihubungkan dengan pengertian-pengertian dari elemen unsur Pasal ini, maka kata-kata yang disampaikan Terdakwa pada pokoknya berupa "Saya menghimbau kepada kita semua yang ada dikedua kecamatan ini, marilah kita sama-sama tetap mendukung bapak H. Samsurizal Tombolotutu, karena beliau selagi sudah terbukti bagi kita semua yang ada disini ", adalah sebagai bentuk perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara mengeluarkan kata-kata yang isinya berupa himbauan kepada peserta yang hadir dalam acara tersebut dan himbauan tersebut bermakna ajakan agar peserta acara yang hadir untuk tetap memberikan dukungan kepada H. Samsurizal Tombolotutu dalam pemilihan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong, dimana H. Samsurizal Tombolotutu sendiri adalah sebagai salah satu calon dalam pemilihan tersebut;

Menimbang, bahwa apakah himbauan bermakna ajakan tersebut telah dilakukan dengan sengaja oleh Terdakwa, dan menguntungkan bagi H.Samsurizal Tombolotutu sebagai salah satu calon dalam pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong, maka Pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa yang mempunyai kedudukan sebagai Kepala Desa Bolano dan menurut ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 dilarang untuk melakukan tindakan menguntungkan salah satu pasangan calon, tidak lain maksudnya agar pelaksanaan pemilihan tersebut menurut azasnya dapat terlaksana secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Bahwa akan tetapi Terdakwa yang mengetahui dan menginsyafi kedudukannya sebagai seorang kepala desa dengan segala konsekuensi hukumnya serta mempunyai kewajiban hukum melaksanakan pemilihan menurut azas demokratis dan adil, dapat pula menginsyafi dan mengetahui bahwa kata-kata himbauan bermakna ajakan yang disampaikan tersebut dapat menguntungkan dalam pengertian memberi keuntungan, manfaat, kefaedahan kepada H. Samsurizal Tombolotutu dalam pemilihan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pengadilan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana, maka Pengadilan berpendapat bahwa penjatuhan pidana bukanlah sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa serta tidak hanya untuk tujuan kepastian hukum semata, namun ditujukan untuk pembinaan terhadap diri dan perilaku Terdakwa yang diharapkan selaraskan dengan rasa keadilan dan kemanfaatan hukum;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi atau informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai seorang Kepala Desa mempunyai fungsi yang penting dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di Desanya khususnya dalam hal pelayanan terhadap kepentingan warga masyarakat, oleh karena itu pemidanaan yang lebih diarahkan kepada pembinaan diri dan perilaku Terdakwa juga sekaligus diharapkan mengakomodir kepentingan warga masyarakat Desa Bolano yang membutuhkan pelayanan pemerintahan dari Kepala Desa *in casu* Terdakwa, oleh karenanya dengan alasan tersebut Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dengan perintah pula bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam amar putusan ini habis, sebagaimana ketentuan Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dengan penjatuhan pidana tersebut dirasakan telah memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan hukum, yaitu agar perbuatan Terdakwa menjadi peringatan bagi masyarakat banyak dan orang-orang yang mempunyai kewajiban hukum seperti Terdakwa agar tidak mengikuti perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Himbauan dari Panwas Kecamatan Bolano tertanggal 31 Januari 2018;
- 2 (dua) lembar Keputusan Bupati Parigi Moutong nomor : 141.45 / 1574/ BPMPD tertanggal 21 Desember 2018 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Desa Bolano Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit HandPhone merek OPPO warna hitam tipe : CPH1723 beserta pelindung warna merah yang digunakan Ebit C. Camarung, S.Sos untuk menerima rekaman video saat Terdakwa memberi sambutan dari Saksi Afendi;

Dikembalikan kepada yang berhak atas nama Ebit C. Camarung;

- 1 (satu) unit HandPhone merek ASUS warna hitam model : ASUS-X009DA. yang digunakan Herman Saputra untuk menerima rekaman video saat Terdakwa memberi sambutan dari Saksi Afendi;

Dikembalikan kepada yang berhak atas nama Herman Saputra;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) unit HandPhone merek Samsung warna hitam model : SM-GS32G/DS beserta pelindungnya yang digunakan merekam oleh Saksi Afendi pada saat Terdakwa memberi sambutan pada saat kejadian;

Dikembalikan kepada yang berhak atas nama Afendi alias Fendi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tersebut mencederai pelaksanaan pemilihan yang demokratis dan adil;
- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan pasangan calon lain dalam Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sebagai Kepala Desa masih sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pelayanan pemerintahan kepada warga masyarakat Desa Bolano, Kecamatan Bolano, Kabupaten Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termaktub dalam berita acara persidangan mutatis mutandis termuat sekaligus telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Memperhatikan, Pasal 188 Jo Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yurdin Lamonte alias Yurdin Lamunte alias Yurdin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- tindak pidana "Kepala Desa Yang Dengan Sengaja Membuat Tindakan Yang Menguntungkan Salah Satu Pasangan Calon"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan;
  3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan habis;
  4. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) lembar Surat Himbauan dari Panwas Kecamatan Bolano tertanggal 31 Januari 2018.
    - 2 (dua) lembar Keputusan Bupati Parigi Moutong nomor : 141.45 / 1574/ BPMPD tertanggal 21 Desember 2018 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Desa Bolano Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong.
- Tetap terlampir dalam berkas.
- 1 (satu) unit HandPhone merek OPPO warna hitam tipe : CPH1723 beserta pelindung warna merah.
- Dikembalikan kepada yang berhak atas nama Ebid C. Camarung.
- 1 (satu) unit HandPhone merek ASUS warna hitam model : ASUS-X009DA.
- Dikembalikan kepada yang berhak atas nama Herman Saputra,
- 1 (satu) unit HandPhon merek SAMSUNG warna hitam model : SM-GS32G/DS beserta pelindungnya.
- Dikembalikan kepada yang berhak atas nama AFENDI, Alias FENDI.
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018 oleh kami R.Hendy Nurcahyo Saputro, SH.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Jayadi Husain, SH.,MH., dan Effendy Kadengkang, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh R.Hendy Nurcahyo Saputro, SH.,M.Hum sebagai Hakim Ketua, Jayadi Husain, SH.,MH., dan Effendy Kadengkang, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Yuli Setyawan, SH.,MH. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Andi Sudirman, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi dan Terdakwa;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD;/-

Jayadi Husain, SH., M.H.,

TTD;/-

R.Hendy Nurcahyo Saputro, SH.,M.Hum.,

TTD;/-

Effendy Kadengkang, S.H.,

Panitera Pengganti,

TTD;/-

Yuli Setyawan, S.H.,M.H.